



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dibuang dalam bentuk padat.
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II  
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara atau ke lokasi tempat memproses akhir;
  - b. pengambilan, pengumpulan dan/atau pengangkutan Sampah dari tempat penampungan Sampah sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir Sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diwajibkan membayar retribusi terdiri atas:
  - a. Wajib Retribusi komersial, meliputi:
    1. hotel;
    2. ruko;
    3. rumah makan/restoran/*cafe*;
    4. *show room* mobil/motor;
    5. kategori usaha/rumah potong;
    6. pasar swalayan;
    7. penjual makanan minuman/kedai kopi;
    8. bengkel mobil/motor;
    9. asrama/*dormitory*/kos-kosan/rumah susun, dan sejenisnya;
    10. terminal/pelabuhan/bandar udara;
    11. sarana olah raga;
    12. taman hiburan/rekreasi; dan
    13. toko kelontong.
  - b. Wajib Retribusi non komersial meliputi:
    1. rumah sakit;
    2. rumah bersalin/klinik bersalin;

3. puskesmas;
  4. puskesmas pembantu;
  5. poliklinik/balai pengobatan;
  6. apotek;
  7. pendidikan;
  8. tempat pelatihan;
  9. perkantoran; dan
  10. tempat ibadah/yayasan sosial;
- c. Wajib Retribusi perumahan/rumah tangga; dan
- d. Wajib Retribusi penyelenggara keramaian.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

##### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan/kebersihan bersama Kelurahan/Desa melakukan pendataan Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan/kebersihan menetapkan Wajib Retribusi pada setiap Kelurahan/Desa.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan setiap bulan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi.
- (4) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau bukti pembayaran retribusi.

- (3) Wajib Retribusi membayar retribusi kepada petugas pemungut retribusi dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Petugas pemungut retribusi menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi ke bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan/kebersihan.
- (5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1x24 jam menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah dengan surat tanda setoran.

#### BAB IV

#### PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Pembayaran

##### Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Wajib Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi tanggal 10, maka dilakukan penagihan ulang kepada Wajib Retribusi.

##### Bagian Kedua

##### Penagihan

##### Pasal 6

- (1) Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Bagian Ketiga

### Penghapusan

#### Pasal 7

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memastikan keadaan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
  - b. Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

- (2) Tim membuat laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi;
  - b. alamat Wajib Retribusi;
  - c. nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - d. jenis retribusi;
  - e. tahun retribusi;
  - f. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - h. alasan dihapuskan;
  - i. gambaran Wajib Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
  - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi.

#### Pasal 9

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh melalui prosedur sebagai berikut:

- a. dilakukan inventarisasi piutang retribusi yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan/atau Perangkat Daerah/instansi terkait, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;

- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat Daerah;
- c. hasil audit disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
- d. Kepala Perangkat Daerah/instansi terkait menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menghapus piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penghapusan piutang retribusi dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan atau penghentian tagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada Wajib Retribusi apabila terdapat alasan yang cukup dan bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan:
- (2) Pemberian keringanan atau penghentian tagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi yang disebabkan:
  - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dibuktikan dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

- c. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya;
- d. Wajib Retribusi di pidana dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat;
- e. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
- f. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- g. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak dapat ditemukan dikarenakan keadaan memaksa/*force majeure*, dan
- h. hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi sudah kedaluwarsa.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No	PARAF	BAHAF
1.	SEKRE	
2.	ASSISTEN DAERAH	
3.	SAHIB	

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

  
SAHTIAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021  
NOMOR 640